



**PUTUSAN**

**Nomor 164 / PID / 2025 / PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama : Maman Nurjaman Bin Junaedi.

Tempat Lahir : Majalengka.

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Desember 1989.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Blok Mekarmulya Rt.004/Rw.002 Kelurahan Kasokandel  
Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka Provinsi  
Jawa Barat.

Agama : Islam.

Pendidikan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2025 sampai dengan tanggal 01 Juni 2025;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No.164/PID/2025/PT BDG



6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 08 Juni 2025 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

----- Perbuatan Terdakwa Maman Nurjaman Bin Junaedi tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Kedua:

----- Perbuatan Terdakwa Maman Nurjaman Bin Junaedi tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Muhammad Reza Putra, S.H.,M.H., CIL, adalah Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, dan Penasihat Hukum pada "Kantor Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pusat Bantuan Hukum Satria Advokasi Wicaksana" yang beralamat dan berkantor di Perumahan Villa Mutiara Gading 2 Blok Y1, No.23, Rt.008 / Rw.016, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.017 / YLPBH-SAW / III / 2025, tanggal 16 Maret 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah register Nomor: 18/SRK/2025/PN Mji;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 164/PID/2025/PT BDG, tanggal 23 Mei 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Plt, Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 164/PID/2025/PT BDG tanggal 23 Mei 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No.164/PID/2025/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/PID/2025/PT BDG tanggal 23 Mei 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka, Nomor Register Perkara : PDM-18/M.2.24/Eoh.2/02/2025, tanggal 28 April 2025 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Maman Nurjaman Bin Junaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maman Nurjaman Bin Junaedi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n, Maman Nurjaman Bin Junaedi, tanggal 30 September 2024.
  - 1 (satu) lembar Lampiran data kerugian yang dialami CV. PUTRA MAJALENGKA, tanggal 30 September 2024.
  - 1 (satu) bundel faktur penjualan barang dan data tunggakan pembayaran Toko Berkah Frozen / CICI Kadipaten sesuai dengan sistem dari kurun waktu tanggal 30 Agustus 2023 s/d tanggal 13 Juni 2024.
  - 2 (dua) lembar catatan uang perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi sdr. Maman Nurjaman Bin Juanedi, tanggal 30 September 2024.  
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).  
Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 35/Pid/2025/PN Mjl, tanggal 5 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No.164/PID/2025/PT BDG



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Maman Nurjaman Bin Junaedi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n, Maman Nurjaman Bin Junaedi tanggal 30 September 2024.
  - 2) 1 (satu) lembar Lampiran data kerugian yang dialami CV. PUTRA MAJALENGKA tanggal 30 September 2024.
  - 3) 1 (satu) bundel faktur penjualan barang dan data tunggakan pembayaran Toko Berkah Frozen / CICI Kadipaten sesuai dengan sistem dari kurun waktu tanggal 30 Agustus 2023 s/d tanggal 13 Juni 2024.
  - 4) 2 (dua) lembar catatan uang perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi sdr. Maman Nurjaman Bin Juanedi tanggal 30 September 2024.  
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 35 /Akta.Pid.B/2025/PN. Mjl, tanggal 9 Mei 2025 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Majalengka, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mjl, tanggal 5 Mei 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2025/PN Mjl, tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat dan diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2025 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca bahwa atas Akta Permintaan Banding tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2025 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 35/Akta.Pid.B/2025/PN Mjl, tanggal 23 Mei 2025 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2025 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mjl;

Membaca Surat Keterangan Panitera Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mjl tanggal 20 Mei 2025, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas Perkara (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Panitera Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mjl tanggal 20 Mei 2025, bahwa Jaksa / Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas Perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa / Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa / Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Maman Nurjaman bin Junaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dikawakan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No.164/PID/2025/PT BDG



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Maman Nurjaman bin Junaedi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n, Maman Nurjaman Bin Junaedi, tanggal 30 September 2024.
  - 1 (satu) lembar Lampiran data kerugian yang dialami CV. PUTRA MAJALENGKA, tanggal 30 September 2024.
  - 1 (satu) bundel faktur penjualan barang dan data tunggakan pembayaran Toko Berkah Frozen / CICI Kadipaten sesuai dengan sistem dari kurun waktu tanggal 30 Agustus 2023 s/d tanggal 13 Juni 2024.
  - 2 (dua) lembar catatan uang perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi sdr. Maman Nurjaman Bin Juanedi, tanggal 30 September 2024.(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan cara seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mjl, tanggal 5 Mei 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebaga berikut:





Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat sudah berulang kali melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan Tergugat tidak sama sekali mengembalikan nilai kerugian yang di derita oleh korban;

Menimbang bahwa untuk mencegah terulangnya kembali kejadian tersebut dan pelajaran bagi pekerja seprofesi Terdakwa, maka Majelis Pengadilan Tinggi Bandung akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kerugian pihak korban serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mjl, tanggal 05 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi lamanya pidana sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Pasal 372 KUHP serta Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mjl, tanggal 05 Mei 2025 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Maman Nurjaman Bin Junaedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Maman Nurjaman Bin Junaedi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan a.n, Maman Nurjaman Bin Junaedi, tanggal 30 September 2024.
  - \1 (satu) lembar Lampiran data kerugian yang dialami CV. PUTRA MAJALENGKA, tanggal 30 September 2024.
  - 1 (satu) bundel faktur penjualan barang dan data tunggakan pembayaran Toko Berkah Frozen / CICI Kadipaten sesuai dengan sistem dari kurun waktu tanggal 30 Agustus 2023 s/d tanggal 13 Juni 2024.
  - 2 (dua) lembar catatan uang perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi sdr. Maman Nurjaman Bin Juanedi, tanggal 30 September 2024.
- (Tetap terlampir dalam berkas perkara)
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh R. Matras Supomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herman Heller Hutapea, S.H., dan H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No.164/PID/2025/PT BDG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh Yani Sofyan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum, Terdakwa dan Kuasanya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

Herman Heller Hutapea, S.H.,

R. Matras Supomo, S.H., M.H.,

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Yani Sofyan, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No.164/PID/2025/PT BDG